

Tradisi Walasuji Dalam Pernikahan Suku Bugis di Desa Wonualaku Sulawesi Tenggara

Khairunnisa¹, Muh. Zaim Azhar², Muh. Fuad Rifqie Alisyah³

Abstrac: This research investigates the Walasuji tradition within Bugis weddings in Wonualaku Village and its standing under Islamic law. Walasuji is a woven bamboo container with a rhombus pattern, filled with fruit and covered by a white cloth, symbolizing the perfection of the universe and human values. Using a descriptive qualitative approach, the study establishes that presenting the Walasuji is a mandatory requirement for the groom to enter the bride's residence prior to the marriage contract (akad). Failure to provide the Walasuji results in a customary fine for the groom. From an Islamic legal perspective, this tradition is classified as 'Urf Sahih (valid custom) and is deemed permissible. The analysis concludes that the symbolism and practice of Walasuji generally align with Islamic principles and do not cause harm. However, minor adjustments are recommended to ensure the tradition remains strictly within the boundaries of Sharia.

Keywords: Walasuji, Conditions, Marriage.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tradisi Walasuji dalam pernikahan adat Bugis di Desa Wonualaku serta tinjauannya menurut hukum Islam. Walasuji merupakan wadah anyaman bambu berbentuk kotak bermotif belah ketupat yang berisi buah-buahan dan ditutup kain putih, menyimbolkan kesempurnaan alam semesta dan nilai-nilai kemanusiaan. Studi kualitatif deskriptif ini menemukan bahwa penyerahan Walasuji adalah syarat mutlak bagi mempelai pria untuk memasuki rumah mempelai wanita sebelum akad nikah. Kelalaian dalam membawa Walasuji dapat mengakibatkan denda adat bagi pihak pria. Berdasarkan analisis hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai 'Urf Sahih (adat kebiasaan yang benar) dan hukumnya boleh (mubah). Hal ini karena simbolisme dan praktik Walasuji dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Islam serta tidak mendatangkan kemudharatan (harm). Meskipun demikian, penyesuaian pada aspek tertentu tetap disarankan untuk memastikan tradisi ini tidak menyimpang dari ketentuan syariat.

Kata kunci: *Walasuji*, Syarat, Pernikahan.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan juga merupakan cara yang Allah pilih sebagai satu-satunya cara atau jalan untuk manusia berkembang biak dan melestarikan kehidupannya dengan jalan yang positif untuk mewujudkan tujuan pernikahan.⁴ Pernikahan merupakan suatu yang sangat penting dikarenakan kedudukan pernikahan sebagai dasar pembentuk keluarga yang sejahtera, serta menjadi sarana untuk melampiaskan rasa cinta karena hubungan yang sah. Pernikahan merupakan naluri yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Oleh

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | khairunnisa2024@gmail.com

² STIS Hidayatullah Balikpapan | muhzaim5@gmail.com

³ STIS Hidayatullah Balikpapan | eljauzyedogawa@gmail.com

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 477.

sebab itu, Allah menganjurkan pernikahan serta menjadi sunnah dari Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda(kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Berdasarkan QS. Ar-Rum ayat 21 sudah sangat jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membangun suatu rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng. Terjalin sebuah keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu hingga masing-masing dari pihak merasakan damai dalam sebuah rumah tangga.⁶ Allah *subhanahu wata'ala* mensyariatkan institusi pernikahan, yang tujuannya selain sebagai penyaluran hasrat, juga berfungsi sebagai penjamin utama keberlangsungan hidup peradaban manusia dan kelanggengan suatu bangsa. Pernikahan juga bukan hanya sebagai penyaluran hawa nafsu semata, melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang. Menikah atau berpasangan merupakan ciri dari makhluk hidup. Serta mewujudkan perdamaian bagi para pasangan, jika pernikahan damai maka akan tercipta kehidupan yang damai dan tentram.⁷ Terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan sudah cukup menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah dimata agama dan negara. Tapi realitanya pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa masih manganut adat istiadat nenek moyang yang berlangsung hingga saat ini. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat suku Bugis. Ada sebagian adat atau tradisi yang menjadi syarat sahnya pernikahan tersebut. Kebiasaan adat dan istiadat dalam proses pernikahan merupakan bagian dari kebudayaan yang berdimensi fungsional. Upacara pernikahan merupakan hal yang wajar dilaksanakan oleh masyarakat, karena hal itu merupakan cara untuk menggambarkan rasa bahagia seseorang. Upacara pernikahan juga adalah momen yang paling penting dalam kehidupan manusia.⁸

Salah satu tradisi yang dilakukan suku Bugis pada saat pernikahan adalah *walasuji*. *Walasuji*,

⁵ Ahmad Atabiq and Khoridatul Mudhiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia* 5, no. 2 (December 2014): hal. 293.

⁶ Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Asas* 3, no. 1 (January 2011): hal. 101.

⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pemikahan* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), hal. 37.

⁸ Adam, “Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Walasuji Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofis)” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022).

bolasuji, *lawasuji* dan *halasuji* tergantung dari masyarakat daerah setempat menyebutnya. *Walasuji* adalah sebuah hantaran pengantin pria yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak, *walasuji* tersebut dianyam berdasarkan strata sang mempelai. Dan isi dari *walasuji* tersebut berupa buah pinang, nanas, pisang, kelapa, ayam hitam, *sokko* dan peralatan lainnya. Dari semua isi *walasuji* tersebut mengandung makna tersendiri yang kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.⁹

Walasuji menjadi syarat untuk pengantin pria ketika akad hendak dilaksanakan di kediaman mempelai wanita. Apabila pihak dari mempelai pria tidak membawa *walasuji* maka pernikahannya tidak diterima oleh pihak wanita. ketika mempelai pria tidak bisa membawa *walasuji*, maka mempelai laki-laki akan di denda, dendanya adalah sejumlah uang yang diserahkan kepada keluarga mempelai wanita. Adanya tradisi pernikahan yang seperti ini khususnya dalam rangkaian pernikahan sebelum akad nikah berlangsung yang dilaksanakan masyarakat Bugis di Desa Wonualaku. Penelitian ini merupakan hasil observasi awal peneliti.

Berdasarkan fakta tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami serta meneliti lebih lanjut tentang *walasuji* dan menuangkan ke dalam penelitian ini dengan judul: “Tradisi *Walasuji* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Di Desa Wonualaku Sulawesi Tenggara”

Kajian Relevan Terdahulu

Pertama, skripsi Universitas Islam Negeri Makassar Fakultas Ushuluddin dan filsafat tahun 2022 oleh Adam dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Bugis di Desa Aska Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofis)”. Dengan hasil penelitian *Walasuji* lahir dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang dahulu yang kebanyakan masih menganut agama Hindu, nenek moyang dahulu dalam melaksanakan rangkaian-rangkaian acara pernikahan seperti *walasuji* sebagai penanda bahwa akan diadakan upacara pernikahan di rumah tersebut. *Walasuji* merupakan suatu tradisi yang dianggap sakral dan wajib ada dalam upacara pernikahan.¹⁰

Kedua, skripsi IAIN Palopo Fakultas Syari’ah tahun 2021 oleh Inaya dengan judul “Filosofi *Walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” dengan hasil penelitian *Walasuji* ini sebagai bentuk kepercayaan masyarakat Bugis dalam mempersiapkan pernikahan yang dimana adat ini sebagai bentuk peninggalan nenek moyang mereka dan dalam rangkaian *walasuji* ini sebagai doa orang tua kepada anaknya yang ingin melangsungkan pernikahan.

⁹ Inaya, “Filosofi *Walasuji* Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Palopo, 2021).

¹⁰ Adam, “Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofis).”

Filosofi yang terkandung dalam *walasuji* berkaitan dengan makna simbol-simbol adat perkawinan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, dimana simbol-simbol yang terdapat dalam *walasuji* ini umumnya sejalan dengan ajaran Islam atau tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.¹¹

Ketiga, skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan tahun 2018 oleh siti hajar mahfuza dengan judul "Praktik *Mapacci* Prapernikahan Masyarakat Suku Bugis di Kelurahan Manggar Baru". Dengan hasil penelitian Praktik *mapacci* suku Bugis ialah salah satu adat istiadat Bugis yang diwajibkan bagi setiap calon pengantin wanita dan pria ketika malam hari menjelang hari pernikahan untuk membersihkan jiwa dan raga kedua mempelai dan ancaman kehancuran rumah tangga apabila mengabaikannya. Jika dipandang dari hukum Islam praktik *mapacci* ini sangat bertentangan dengan hukum syara' hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaannya yang mencampurkan antara laki-laki dan perempuan serta adanya keyakinan dan kepercayaan yang menyimpang dan hal-hal yang berbau kesyirikan.¹²

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yang mana peneliti lebih mengarah pada keranjang atau masyarakat Desa Wonualaku menyebutnya dengan *sorong* yang menjadi tempat buah-buahan yang terbuat dari bambu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian primer. Penelitian primer merupakan penelitian yang secara langsung atau terlibat langsung dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan dan memperoleh data secara langsung pada permasalahan yang akan diteliti. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif terhadap tradisi *walasuji* pernikahan adat Bugis di Desa Wonualaku. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang meneliti status suatu kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹³

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi dalam metode penelitian kualitatif berusaha mengungkap makna dan pengalaman sosio-kultural subjek penelitian terhadap suatu fenomena yang tidak bisa dengan mudah diukur menggunakan angka atau numerik. Pendekatan sosiologi yakni sebagai ilmu mempelajari proses pemikiran dan perwujudan hasil karya yang terkait dengan nilai-nilai hubungan suatu masyarakat

¹¹ Inaya, "Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam."

¹² Mahfuza Siti Hajar, "Praktik *Mapacci* Prapernikahan Masyarakat Suku Bugis Di Kelurahan Manggar Baru" (Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018).

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 54.

tertentu.

C. Temuan Data

Dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai enam informan, 3 informan kunci yang melaksanakan pernikahan dengan *walasuji*, satu informan utama yakni seseorang yang paham tentang tradisi-tradisi pernikahan suku Bugis, dua informan pendukung yakni kepala desa dan istrinya.

Berdasarkan hasil wawancara pada pasangan suami istri yang menikah menggunakan *walasuji* yakni salah satu informan kunci, F menikah dengan istrinya pada tahun 2022. Mereka melangsungkan pernikahan secara adat dan agama. Menurut F *walasuji* merupakan tradisi suku Bugis sejak dahulu yang masih dilestarikan hingga sekarang. Begitu pun saat F menikah ia menjalankan tradisi *walasuji* sebagaimana yang telah disyaratkan.

Dalam adat Bugis jika calon pengantin laki-laki tidak membawa *walasuji* maka akan didenda berupa uang yang nominalnya tergantung dari pihak keluarga calon pengantin perempuan dan hal itu harus terpenuhi. Saat F menikah ia tidak membawa *walasuji* maka dari itu ia didenda untuk membayar *walasuji* senilai Rp. 500.000,00.

Walasuji ini disyaratkan sebagai tanda keseriusan mempelai laki-laki pada mempelai perempuan. Jadi walaupun denda untuk *walasuji* tersebut lumayan mahal pasti akan dibayarkan sebagai tanda seriusnya ia kepada calon istrinya.

Dari hasil wawancara informan kedua yakni informan utama *Walasuji* merupakan tradisi dalam pernikahan suku Bugis yang berasal dari kerajaan tondong. *Walasuji* adalah gerbang bambu yang berada di depan rumah mempelai wanita dan tempat duduk pengantin yang berada di dalam rumah. *Walasuji* tersebut bersifat wajib dalam masyarakat suku Bugis atau bisa dikatakan sebagai syarat dalam pernikahan suku Bugis. *Walasuji* tersebut mencakup sorong yang merupakan hantaran mempelai laki-laki ketika hendak melaksanakan akad pernikahan. *Sorong* juga bersifat wajib dalam pernikahan. Jika *sorong* ini tidak ada dalam pernikahan maka pernikahannya tidak diterima.

Dari informan pendukung ia mengatakan bahwa *walasuji* yang telah disiapkan sebelumnya oleh mempelai laki-laki dibawa ke kediaman mempelai wanita untuk di nikmati oleh para tamu atau sanak saudara yang berada di rumah mempelai wanita. *Walasuji* tersebut di simpan di depan rumah. Selanjutnya *walasuji* akan diperiksa kelengkapan isinya oleh keluarga pihak mempelai wanita karena kelengkapan isi *walasuji* juga sangat penting. Apabila mempelai laki-laki tidak membawa *walasuji* tersebut maka rombongan mempelai laki-laki tidak diterima atau tidak boleh masuk untuk melakukan akad nikah. Jika pihak laki-laki tidak menyanggupi untuk membawa *walasuji* karena kediaman kedua mempelai jauh atau mempelai laki-laki tersebut bukan dari suku Bugis yang tidak

mengerti tentang hal itu maka *walasuji* tersebut bisa diuangkan. *Walasuji* jika hitungan rupiahnya adalah Rp. 300.000,00.

D. Pembahasan

Bangsa Indonesia yang mendiami gugusan pulau-pulau di nusantara ini terdiri atas berbagai suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan tersebut menjadi ciri khas tertentu pada setiap daerah. Ciri khas itu yang dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan tradisinya, dan bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu secara turun temurun.¹⁴

Suku Bugis adalah salah satu suku yang mendiami Indonesia yang termasuk mayoritas. Suku Bugis dapat dijumpai dimana saja hingga luar negeri sekalipun seperti Singapura dan Malaysia, karena suku Bugis adalah suku perantau. Dari perantauan itulah kebudayaan suku Bugis dapat dilihat secara mudah dimana saja. Ciri khas suku Bugis dapat dijumpai dalam hal pernikahan. Sangat banyak prosesi atau tahapan dalam pernikahan suku Bugis, dari banyaknya tahapan pernikahan dalam adat suku Bugis apabila ditinjau dari segi agama tidak tercantum dalam teks al-Quran dan Sunnah Nabi saw.

Masyarakat suku Bugis yang berdomisili di Desa Wonualaku merupakan orang rantauan dari Sulawesi Selatan yang telah menetap cukup lama. Akan tetapi dalam aspek sosial, mereka tidak meninggalkan budaya yang telah disyaratkan para nenek moyang terdahulu yang mereka wariskan dari generasi ke generasi.

Adat dalam perkawinan suku Bugis merupakan salah satu budaya lokal di Desa Wonualaku. Adat ini adalah suatu budaya yang terus menerus berlangsung dan telah mengalami perubahan sesuai berkembangnya zaman, namun kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun atau bahkan yang sudah menjadi adat yang sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan tersebutlah yang masih sering dilakukan meski dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya telah terjadi perubahan, akan tetapi nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya masih tetap terpelihara dalam setiap upacara pernikahan.

Salah satu budaya lokal dalam hal pernikahan yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Wonualaku adalah *walasuji*. *Walasuji* merupakan salah satu hantaran yang berbentuk segi empat, terbuat dari bambu, dengan kain putih yang membungkus sekeliling *walasuji* kemudian diisi dengan buah-buah dan menjadi syarat untuk diterimanya mempelai laki-laki di kediaman mempelai perempuan untuk melakukan akad nikah.

Dalam Islam wanita dianjurkan untuk memudahkan laki-laki dalam hal mahar, sebagaimana

¹⁴ Evawarni, *Hubungan Antar Suku Bangsa Di Pangkalpinang* (Tanjung Pinang: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang, 2009), hal. 1.

pada hadis Nabi saw.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَحَدِيثُهُ أَمُّ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Abu Daud berkata: Dan Umar bin Al Khaththab menambahkan pada awal hadis, dan hadisnya lebih sempurna: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah.”¹⁵

Maksud mudah pada hadis tersebut adalah mudah dalam hal mahar. Sedangkan dalam suku Bugis keluarga dari pihak wanita mensyaratkan *walasuji* sebagai hantaran yang harus di penuhi.

Pada dasarnya memang Islam tidak menjelaskan mengenai tradisi *walasuji*, akan tetapi Islam memperbolehkan apabila suatu kebiasaan yang dilakukan berkali-kali atau terus menerus menjadi adat istiadat dengan syarat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Namun ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang menerangkan tentang pentingnya memenuhi syarat, yang berbunyi:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُؤَقَّ بِهَ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Martsad bin Abdullah Al Yazani dari Uqbah bin Amir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih berhak untuk ditepati adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan".¹⁶

Hadis diatas mempunyai kemiripan dengan tradisi *walasuji* dalam pernikahan suku Bugis. Dalam hadis tersebut menyebutkan bahwa halalnya kemaluan seorang wanita apabila telah terpenuhinya syarat. Sedangkan *walasuji* merupakan syarat mempelai laki-laki agar dapat melaksanakan akad nikah yang menghalalkan hubungan suami istri.

Berdasarkan hasil data dari penelitian yang peneliti lakukan, bahwasanya dua informan tersebut melakukan tradisi *walasuji* dalam pernikahannya dan mereka mengatakan bahwa *walasuji* ini hanya tradisi yang dilestarikan hingga saat ini dan bukan syarat dalam pernikahan hanya saja syarat dalam kelengkapan adat pernikahan suku Bugis. Satu dari tiga informan mengatakan bahwa *walasuji* itu wajib atau menjadi syarat dari pernikahan. Dan hasil dari wawancara responden mereka mengatakan bahwa *walasuji* ini merupakan syarat pernikahan yang harus ada, demikian juga pernyataan dari salah satu informan. Jika tidak maka akan didenda.

¹⁵ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, n.d.).

¹⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal As-Syaibani, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* (Muasasah Ar-Risalah, n.d.).

Namun perlu diketahui bahwa kegiatan ini merupakan pelengkap dari pernikahan adat Bugis yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu hingga sekarang, oleh karenanya kegiatan ini sangat penting. Makna sesungguhnya dari *walasuji* ini adalah sebagai bukti tanda bahwa laki-laki tersebut serius dengan niatnya untuk menikah dengan perempuan pilihannya.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, bahwa tradisi *walasuji* di Desa Wonualaku termasuk dalam '*urf shahih* karena tradisi tersebut menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat dan terus dipelihara serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Tradisi *walasuji* bertujuan untuk membuktikan keseriusan laki-laki pada perempuan dan hal itu merupakan hal yang baik dan tidak merugikan keduanya.

Tradisi *walasuji* ini tidak menyalahi syariat akan tetapi kepercayaan masyarakat apabila hal ini tidak dilaksanakan maka sama saja tidak menghargai leluhur terdahulu dan dianggap *pamali*.

Seiring berjalannya waktu dan berubahnya tempat, segala hukum yang jika didasarkan kepada adat maka lambat laun akan mengalami perubahan dikarenakan masalah baru yang bisa berubah akibat perubahan masalah awal. Oleh karenanya, para jumbuh fiqaha mengatakan al-'Urf sebagai hujjah dan dianggap menjadi salah satu sumber hukum syariat Islam yang disandarkan pada firman Allah dalam QS. Al-A'raf [7]: 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Makna al-'urf pada ayat diatas bermaksud dimana manusia disuruh untuk melakukannya, sedangkan ulama ushul fiqh memahaminya sebagai sesuatu yang baik yang sudah menjadi kebiasaan.

Juga kaidah qowaidh fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Maknanya: "Adat dapat dijadikan sebagai hukum".

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Maknanya: "sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash".

Tradisi *walasuji* sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Bugis khususnya di Desa Wonualaku kabupaten kolaka yang dilakukan secara terus menerus berlaku dalam perbuatan.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah ushul fiqh:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا أُطْرِدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Maknanya: “Adat dianggap bila sudah membudaya (menjadi umum) atau mendominasi”.

Tidak semua tradisi dapat diterapkan oleh Islam. Hanya tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang dapat dijadikan sumber hukum yang dapat diadopsi oleh masyarakat. Maka dari itu, apabila tradisi *walasuji* dalam pernikahan suku Bugis di Desa Wonualaku dijadikan tolak ukur sebagai salah satu syarat pernikahan secara adat bisa dilaksanakan apabila tidak mendatangkan kemudharatan, maka hal tersebut bisa dijadikan landasan hukum dan termasuk sebagai ‘urf shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Tradisi *walasuji* mempunyai kemiripan dengan hadis di atas yang mengharuskan pemenuhan syarat-syarat yang lebih berhak untuk menghalalkan sebuah hubungan.

Menurut peneliti, berdasarkan analisis yang telah dilakukan tradisi *walasuji* boleh dilakukan karena tidak menimbulkan kemudharatan bagi yang melaksanakan. Tradisi *walasuji* juga menjadi tanda bahwa kejantanan seorang laki-laki untuk menunjukkan keseriusannya kepada wanita pilihannya untuk menyempurnakan separuh dari agamanya yakni dengan memenuhi syarat tersebut dengan wujud membawa *walasuji* atau menebusnya dengan uang.

E. Kesimpulan

Walasuji dalam adat perkawinan suku Bugis adalah salah satu syarat pengantin laki-laki ketika akan melangsungkan akad pernikahan di kediaman pengantin perempuan, yang berupa kotak segi empat terbuat dari bambu dengan beberapa buah-buahan didalamnya yang memiliki makna tersendiri. Apabila pengantin laki-laki tidak membawa *walasuji* maka akan di denda.

Menurut tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *walasuji* dalam pernikahan suku Bugis di Desa Wonualaku, Kabupaten Kolaka adalah boleh dilaksanakan karena dalam pelaksanaannya tidak mengandung kemudharatan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat seperti itulah yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang sesuai dengan kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang berarti adat dapat dijadikan sebagai hukum dengan catatan bahwa adat tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan hadis Rasulullah *shallahu ‘alaihi wasallam* dan termasuk sebagai ‘Urf shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’.

Daftar Pustaka

Adam. “Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi *Walasuji* Dalam Acara Pernikahan Bugis Di Desa Aska

- Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai (Tinjauan Filosofis).” Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2022.
- As-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah, n.d.
- As-Syaibani, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal*. Muasasah Ar-Risalah, n.d.
- Atabiq, Ahmad, and Khoridatul Mudhiah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (December 2014): 293.
- Evawarni. *Hubungan Antar Suku Bangsa Di Pangkalpinang*. Tanjung Pinang: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang, 2009.
- Hajar, Mahfuza Siti. “Praktik Mapacci Prapernikahan Masyarakat Suku Bugis Di Kelurahan Manggar Baru.” Skripsi, STIS Hidayatullah, 2018.
- Inaya. “Filosofi Walasuji Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Sulawesi Selatan Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, IAIN Palopo, 2021.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nurhayati, Agustina. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Asas* 3, no. 1 (January 2011): 101.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017.